



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kondisi riil dilapangan dan hasil evaluasi terhadap UPTD Balai Benih Induk Palawija tidak efisien lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu digabung dengan UPTD Balai Benih Induk Padi;
 - b. bahwa dengan digabungnya UPTD Balai Benih Induk Palawija dan UPTD Balai Benih Induk Padi, dipandang perlu merubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia ia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs. H. Faried Wadjdy, M, Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
16. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :

- a. UPTD Pengawasann dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura.
2. Judul Bab VI dan Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

UPTD BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 28, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang balai benih induk padi dan palawija.

4. Ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional balai benih induk padi dan palawija;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih induk padi dan palawija;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan balai benih induk padi dan palawija;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (5) diubah, sehingga Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Produksi Benih Padi;
- d. Seksi Produksi Benih Palawija;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Benih Induk Padi dan Palawija sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

6. Judul Paragraf 3 dan Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Produksi Benih Padi

Pasal 33

Seksi Produksi Benih Padi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) padi, serta pengembangan teknologi produksi benih padi.

7. Judul Paragraf 4 dan Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Seksi Produksi Benih Palawija

Pasal 34

Seksi Produksi Benih Palawija mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengadaan dan penyediaan benih sumber Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) palawija, serta pengembangan teknologi produksi benih palawija.

8. Bab VII dan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, serta Pasal 42 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum
Prov. Kaltim,**




H. SUROTO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Prov. Kaltim,

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 7 September 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK